



 <p>SPMI UNIBA</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.05.1.0/IX/2019
	Tanggal	: 8 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan

- ditetapkan oleh Tim
2. Manual penetapan standar pelaksana ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi dan fakultas
 3. Manual penetapan standar pelaksana ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat skim sesuai persyaratan yang berlaku.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen-dosen prodi, fakultas yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim
4. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Banyuwangi
5. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
6. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku
7. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam

- merancang kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 5. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan
 6. Tim merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
 7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
 8. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
 9. Mensosialisasikan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
 10. Sahkan dan berlakukan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim LPPM UNIBA dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.



VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.05.2.0/IX/2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : -
		Halaman : 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	9/9/19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat
2. Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim Pengabdian Kepada

Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Banyuwangi.

3. Manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan prodi sesuai skim yang ditawarkan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi
3. Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
4. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren
5. Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pastikan ketercapaian indikator Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA

7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.05.3.0/IX/2019
		Tanggal	: 9 September 2019
		Revisi	: -
		Halaman	: 5

**MANUAL EVALUASI
 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriati, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku dalam pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan

2. Penggunaan manual evaluasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksana Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
2. Lakukan pengukuran secara periodik, terhadap ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Masyarakat yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
 9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
 10. Mengevaluasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus mengevaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN




Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p>SPMI UNIBA</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.05.4.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan Pelaksana Pengabdian

Kepada Masyarakat.

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala LPPM
2. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal

- Pendidikan Tinggi
- 6. Statuta UNIBA
 - 7. Renstra UNIBA 2019-2023
 - 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

 <p>SPMI UNIBA</p> <p>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.05.5.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	9/9/19

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual peningkatan standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

- teknologi dan seni
2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada masyarakat agar dapat ditingkatkan saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kualitas pelaksanaan dalam setiap skimnya

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Evaluasi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
4. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
6. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.

3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Evaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Lakukan revisi isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Pengabdian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM UNIBA
3. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
5. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
6. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.